




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya. Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia alam - Dari mutiara alam atau budidaya - Dari batu mulia atau batu semi mulia alam	7116.10.00.00 ex 7116.20.00.00
c.	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.	
c.1	Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis - dengan tonase kotor tidak melebihi 26 ton - dengan tonase kotor melebihi 26 ton tetapi tidak melebihi 500 ton - dengan tonase kotor melebihi 500 ton tetapi tidak melebihi 4.000 ton - dengan tonase kotor melebihi 4.000 ton tetapi tidak melebihi 5.000 ton - dengan tonase kotor melebihi 5.000 ton	ex 8901.10.10.00 ex 8901.10.20.00 ex 8901.10.30.00 ex 8901.10.50.00 ex 8901.10.60.00
c.2	Yacht dan kendaraan air lainnya selain yang disebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV, untuk pelesir atau olahraga	ex 8903.99.00.00

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI